

PROSEDUR PEMBINAAN MAHASISWA

No. Dokumen : BIMA-UDINUS-02
Revisi Ke / Tanggal : 1 / 3 September 2012
Berlaku Tanggal : 3 September 2012

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan untuk melakukan pembinaan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertih atau kode etik mahasiswa

2. RUANG LINGKUP

Seluruh mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro

3. TARGET MUTU

: Berkurangnya pelanggaran tata tertib/etika yang dilakukan mahasiswa

4. DEFINISI

- a. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku.
- b. Tata tertib adalah aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro
- c. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro,yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
- d. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam memperoleh pelayanan, fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata tertib.
- f. Pelanggaran Tata tertib mahasiswa adalah setiap perilaku dan perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa apabila melanggar Tata tertib

5. REFERENSI

- a. Buku Pedoman Akademik
 - b. Buku Pedoman Pendampingan dan pengembangan Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro
 - c. SK Rektor Nomor : 275/KEP/UDN-01/VIII/2002 tentang Pedoman Umum Tata Krama Mahasiswa

6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA

Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu

7. PROSEDUR

7.1 Bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan akademik

7.2 Mahasiswa membuat surat pernyataan dan diberi batas waktu 1 hari. Dokumen terkait adalah surat pernyataan dan diarsip pada catatan mutu BIMA

7.3 paling lama 1 hari setelah ada surat pernyataan, BIMA membuat Berita Acara Pelanggaran rangkap 2 dan diserahkan pada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

7.4 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengesahkan berita acara pelanggaran dan memberikan sangsi selambat-lambatnya 2 hari, selanjutnya berita acara beserta sangsi dikembalikan ke BIMA

7.5 BIMA mengarsip berita acara pelanggaran dan mencatat pelaksanaan sangsi pada catatan mutu BIMA

7.6 BIMA melaporkan pelaksanaan sanksi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sanksi. dokumen terkait adalah catatan pelaksanaan sanksi dan di arsip pada catatan mutu BIMA

8. LAMPIRAN

- 8.1 Berita Acara Pelanggaran
- 8.2 SK Sanksi Mahasiswa

Disahkan oleh: Diperiksa oleh: Disusun oleh: S DIA NRakto Kepala Wakil Rektor Kepala Kantor Penjaminan Mutu Bidang Kemahasiswaan Biro Kemahasiswaan Edi Noersasongko, M.Kom Nova Rijati, S.Si, M.Kom Rindra Yusianto, S.Kom., M.T. Kusni Ingsih, M.M. NPP. 0686.11.1990.001 NPP. 0686.11.1992.027 NPP. 0686:11.1996.093 NPP. 0686.12.1999.183